Perkebunan Nusantara

PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2025

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah menyelesaikan **tahapan pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan** atas beberapa paket pengadaan barang dan jasa tahun 2025, di antaranya sebagai berikut:

Paket 1
Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi Tahun 2025, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp979.464.000,00, termasuk PPN.

Paket 2
Pekerjaan Jasa Layanan *Dashboard* Media & *IT Consulting* Tahun 2025, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp372.960.000,00, termasuk PPN.

Kedua paket pengadaan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme **lelang terbatas**. Oleh karena itu, proses pengadaan tidak diumumkan secara terbuka melalui website, melainkan dilakukan melalui undangan kepada calon penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengadaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 sebagaimana terlampir.

Sementara itu, informasi pengadaan yang dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan umum dapat diakses pada laman berikut:

https://ptpn.id/pengumuman/

Perkebunan Nusantara

KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group

6. **PENUNJUKAN LANGSUNG**
(METODE EVALUASI HARGA TERENDAH)

6.1. **UNDANGAN, PENDAFTARAN, DAN RESPON MINAT/TIDAK MINAT**

a. Fungsi Pengadaan mengundang salah satu Rekanan Terseleksi berstatus *Verified* sepanjang kualifikasi dan klasifikasi usaha Rekanan Terseleksi yang bersangkutan sesuai dengan pekerjaan yang akan diadakan.

b. Rekanan Terseleksi yang diundang melakukan pendaftaran pada Penunjukan Langsung yang bersangkutan melalui aplikasi IPS. Pendaftaran dilakukan sampai dengan sebelum pelaksanaan pemberian penjelasan. Apabila tidak mendaftar dalam waktu tersebut, Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

c. Setelah Rekanan Terseleksi yang bersangkutan mendaftar dan terekam sebagai Peserta Pemilihan, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk menyatakan respon minat/tidak minat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyampaian Dokumen Penawaran.

d. Apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan menyatakan respon tidak minat meskipun batas waktu pernyataan respon minat/tidak minat sebagaimana dimaksud pada huruf c belum terlampaui atau tidak menyatakan respon minat/tidak minat sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

6.2. **PENGUNDUHAN DOKUMEN PENGADAAN**

a. Peserta Pemilihan dapat mengunduh (men*download*) Dokumen Pengadaan dalam batas waktu pernyataan respon minat/tidak minat.

b. Pengunduhan (*download*) Dokumen Pengadaan dapat dilakukan meskipun Peserta Pemilihan yang bersangkutan belum menyatakan respon minat.

6.3. **PEMBERIAN PENJELASAN**

a. Fungsi Pengadaan memberikan penjelasan melalui Aplikasi IPS. Ketidak-ikutsertaan Peserta Pemilihan yang bersangkutan pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak/menggugurkan penawaran.

b. Peserta Pemilihan yang bersangkutan, baik telah menyatakan respon minat maupun belum menyatakan respon minat, dan setiap personil Fungsi Pengadaan yang ingin ikut dalam pemberian penjelasan, diharuskan merespon keikutsertaannya melalui fasilitas respon yang ada pada Aplikasi IPS.

c. Dalam pelaksanaan pemberian penjelasan, Fungsi Pengadaan menjelaskan isi Dokumen Pengadaan, menampung pertanyaan dari Peserta Pemilihan yang bersangkutan, dan memberikan jawaban atas hal-hal yang kurang jelas yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan.

d. Hasil pelaksanaan pemberian penjelasan secara elektronik yang terekam dalam Aplikasi IPS merupakan berita acara hasil pelaksanaan pemberian

penjelasan. Berita acara tersebut merupakan dokumen elektronik yang sah meskipun tidak ditandatangani.

e. Apabila dipandang perlu, Fungsi Pengadaan dapat memberikan penjelasan lapangan. Biaya yang diperlukan Peserta Pemilihan yang bersangkutan dalam rangka mengikuti penjelasan lapangan ditanggung oleh Peserta Pemilihan yang bersangkutan. Hasil pelaksanaan penjelasan lapangan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Fungsi Pengadaan dan Peserta Pemilihan yang bersangkutan. Berita acara tersebut diunggah (di*upload*) ke dalam Aplikasi IPS agar dapat diakses Peserta Pemilihan yang bersangkutan.

f. Apabila pada saat penjelasan lapangan Peserta Pemilihan yang bersangkutan tidak hadir atau tidak bersedia menandatangani berita acara, berita acara cukup ditandatangani Fungsi Pengadaan yang hadir.

g. Hasil pelaksanaan pemberian penjelasan secara elektronik yang terekam dalam aplikasi IPS merupakan berita acara hasil pelaksanaan pemberian penjelasan. Berita acara tersebut merupakan dokumen elektronik yang sah meskipun tidak ditandatangani.

h. Dalam hal diperlukan dan/atau berdasarkan hasil pelaksanaan pemberian penjelasan terdapat hal baru atau perubahan penting yang belum terekam/tercantum dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, Fungsi Pengadaan wajib menuangkan perubahan tersebut ke dalam perubahan Dokumen Pengadaan.

i. Jika perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf g mengubah spesifikasi teknis/RKST/KAK, perubahan tersebut harus berdasarkan usulan atau persetujuan dari Fungsi Teknis.

j. Perubahan Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf g diunggah (di*upload*) ke dalam Aplikasi IPS paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyampaian Dokumen Penawaran agar dapat diakses Peserta Pemilihan yang bersangkutan.

6.4. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

a. Peserta Pemilihan mengisi surat penawaran sesuai formulir elektronik yang terdapat pada Aplikasi IPS.

 Peserta Pemilihan yang bersangkutan mencetak (*print out*) surat penawaran, yang telah diisi untuk ditandatangani oleh pengurus/pejabat yang berwenang serta membubuhkan stempel perusahaan. Pada surat penawaran membubuhkan meterai dan tanggal meterai.

b. Peserta Pemilihan yang bersangkutan mengunggah (meng*upload*) Dokumen Penawaran dalam satu *file*, yaitu:

 1) dokumen administrasi, yaitu:
 a) surat penawaran;
 b) Surat Jaminan penawaran (bila dipersyaratkan);
 c) Pakta Integritas;
 d) surat pernyataan;

e) dokumen administrasi lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (bila dipersyaratkan).

2) dokumen teknis beserta dokumen pendukung teknis; dan

3) dokumen kualifikasi, yaitu:

a) dokumen kualifikasi administrasi/legalitas (Rekanan Terseleksi berstatus *Verified* tidak perlu menyampaikan dokumen kualifikasi administrasi/legalitas, kecuali dalam Dokumen Pengadaan dipersyaratkan persyaratan administrasi/legalitas selain persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas yang diatur dalam Lampiran V);

b) dokumen kualifikasi teknis;

c) dokumen kualifikasi kemampuan keuangan (untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi).

Sebelum mengirimkan Dokumen Penawaran, Peserta Pemilihan yang bersangkutan disarankan meninjau (mem*preview*) Dokumen Penawaran guna memastikan Dokumen Penawaran telah sesuai.

c. Peserta Pemilihan yang bersangkutan dapat menyampaikan ulang Dokumen Penawaran untuk mengganti atau menimpa Dokumen Penawaran sebelumnya sampai batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran yang diakui adalah Dokumen Penawaran yang diunggah (di*upload*) terakhir.

d. Apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan tidak menyampaikan Dokumen Penawaran, Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

6.5. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

a. Fungsi Pengadaan mengunduh (men*download*) Dokumen Penawaran melalui aplikasi IPS. Apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka, Fungsi Pengadaan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada Divisi/Bagian yang membidangi Teknologi Informasi.

Divisi/Bagian yang membidangi Teknologi Informasi menyampaikan kepada Fungsi Pengadaan mengenai hasil pemeriksaan.

Apabila Dokumen Penawaran tersebut tidak dapat dibuka, Peserta Pemilihan dinyatakan gugur dan Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

b. Fungsi Pengadaan melakukan evaluasi Dokumen Penawaran, meliputi:

1) Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi yaitu terhadap:

a) surat penawaran;

b) Surat Jaminan penawaran (bila dipersyaratkan);

c) Pakta Integritas;

d) surat pernyataan;

e) dokumen administrasi lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (bila dipersyaratkan).

Apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan tidak lulus evaluasi administrasi, Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

2) Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukan apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan lulus evaluasi kualifikasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan tidak lulus evaluasi teknis, Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

3) Evaluasi Harga Penawaran

Evaluasi harga penawaran dilakukan apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan lulus evaluasi teknis.

Pada saat evaluasi Dokumen Penawaran, Fungsi Pengadaan dapat melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilihan atas Dokumen Penawaran yang disampaikan.

Hasil evaluasi yang terekam dalam Aplikasi IPS merupakan berita acara hasil evaluasi. Berita acara tersebut merupakan dokumen elektronik yang sah meskipun tidak ditandatangani.

Lampiran berita acara evaluasi (bila ada) yang telah ditandatangani, diunggah (di*upload*) ke dalam Aplikasi IPS.

6.6. VERIFIKASI DAN NEGOSIASI

a. Fungsi Pengadaan mengundang Peserta Pemilihan yang bersangkutan untuk dilakukan verifikasi Dokumen Penawaran.

 Apabila ditemukan pemalsuan atau pemberian keterangan/informasi palsu, Peserta Pemilihan yang bersangkutan digugurkan dan Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

b. Pada saat verifikasi, Fungsi Pengadaan wajib menegosiasikan penawaran harga untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Negosiasi dapat dilakukan secara elektronik.

c. Hasil verifikasi dan negosiasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Fungsi Pengadaan dan Peserta Pemilihan yang bersangkutan. Apabila negosiasi dilakukan secara elektronik, maka hasil negosiasi yang terekam dalam Aplikasi IPS merupakan bukti yang sah

6.7. PENETAPAN PEMENANG DAN PENUNJUKAN PENYEDIA

a. Fungsi Pengadaan menetapkan Peserta Pemilihan yang bersangkutan sebagai pemenang. Apabila penetapan pemenang memerlukan persetujuan Direktur/SEVP, Fungsi Pengadaan mengusulkan kepada Direktur/SEVP untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan.

b. Fungsi Pengadaan menyampaikan SPPBJ kepada Peserta Pemilihan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Fungsi Teknis dan Fungsi Pengguna melalui Aplikasi IPS.

Penyampaian tembusan SPPBJ kepada Fungsi Teknis dan Fungsi Pengguna disertai dengan:

1) fotokopi surat penetapan pemenang;
2) fotokopi berita acara verifikasi dan negosiasi;
3) surat penawaran;
4) fotokopi Surat Jaminan penawaran (bila dipersyaratkan);
5) fotokopi Dokumen Pengadaan dan perubahannya (bila ada);
6) fotokopi berita acara pemberian penjelasan elektronik dan berita acara pemberian penjelasan lapangan (bila dilakukan);
7) dokumen lainnya yang relevan.